

ASI EKSKLUSIF – PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

2017

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 6 TAHUN 2017, LD. 2017/NO. 6, TLD NO. 5, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK : - bahwa air susu ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal;

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 UU Nomor 36 Tahun 2009 dan menindaklanjuti PP Nomor 33 Tahun 2012, maka perlu menetapkan Perda tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 33 Tahun 2012;

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Asas, maksud dan tujuan;
4. Tanggung jawab pemerintah daerah;
5. Air susu ibu eksklusif;
6. Inisiasi menyusui dini;
7. Pendorong ASI;
8. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
9. Informasi dan edukasi;
10. Peran serta masyarakat;
11. Tempat kerja dan tempat sarana umum;
12. Dukungan masyarakat;
13. Pembinaan dan pengawasan;
14. Sanksi administratif;
15. Ketentuan peralihan;
16. Ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 September 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 September 2017.

- Ancaman sanksi administratif kepada para pihak terkait.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda ini paling lama 1 (satu) tahun.

- Penjelasan 4 halaman.